



Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime



Alamat Jurnal: <https://ejournal.upi.edu/index.php/kemaritiman>

KAJIAN KESESUAIAN FASILITAS PELABUHAN CAPPa UJUNG, KABUPATEN SINJAI, TERHADAP STANDAR AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENGACU PADA PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2017

Riska Damayanti*, Rahmawati Djunuda, Samaluddin, Azhar Aras Mubarak

Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka,
Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara 93561, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: riskadamayanti.st@gmail.com

ABSTRACT

Cappa Ujung Port in Sinjai Regency is a crucial transportation hub serving the mobility of coastal communities. However, this port has not fully met accessibility principles for persons with disabilities. This study aims to evaluate the suitability of the port design to accessibility standards based on PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through field observations, interviews with disabled users, and document studies. The results show that accessibility facilities such as ramps, toilets specifically for the disabled, visual/auditory information signs, and inclusive waiting rooms are still not available. Physical barriers, limited information, and the lack of disability-friendly services impact the mobility, comfort, and social participation of persons with disabilities. This study recommends strategies to improve accessibility through infrastructure audits, the application of universal design, human resource training, and the integration of regulations into port planning. This study is expected to serve as a reference for policymakers and port managers in creating inclusive and equitable maritime transportation infrastructure.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 10 008 2025

First Revised 12 016 2025

Accepted 12 018 2025

First Available online 12 020 2025

Publication Date 12 001 2025

Keyword:

accessibility,
people with disabilities,
ports,
universal design.

1. PENDAHULUAN

Sektor pelabuhan memiliki peran strategis dalam perdagangan global, berfungsi sebagai mata rantai transportasi yang turut mendorong peningkatan kinerja pada aspek lingkungan maupun sosial (Budiyanto et al., 2019). Penguatan infrastruktur maritim yang komprehensif, meliputi pengembangan pelabuhan, jaringan jalan penghubung, serta sistem navigasi modern, berperan penting dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah kepulauan, mendorong pertumbuhan perdagangan laut, dan membuka peluang investasi pada sektor industri yang berkaitan (Vina et al., 2024). Pembangunan transportasi mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan wilayah, terutama bagi sektor perekonomian. Selain itu, perencanaan transportasi biasanya melibatkan banyak aspek dan bersifat multidisipliner sehingga berbeda dengan penelitian perencanaan pada bidang lain (Ortúzar & Willumsen, 2011). Kualitas transportasi dianggap baik apabila mampu menyediakan perjalanan yang cepat, aman dari risiko kecelakaan, memiliki frekuensi pelayanan yang memadai, serta menghadirkan kenyamanan bagi pengguna (Firdaus Akbar & Endro Wibisono, 2023).

Pelabuhan sebagai simpul transportasi harus dirancang tidak hanya untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang, tetapi juga untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, dan pemenuhan hak akses bagi semua kalangan, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Pelabuhan sebagai fasilitas publik diharapkan memenuhi prinsip-prinsip *Universal Design* agar dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali. Ketentuan tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu fasilitas publik telah memenuhi standar minimum aksesibilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan sosial pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi (Esfandfard et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, penerapan standar ini pada infrastruktur transportasi, khususnya pelabuhan daerah, masih menunjukkan variasi tingkat pemenuhan (Anjani, 2021). Konsep universal design mengacu pada ide-ide yang menghasilkan suatu desain bangunan, produk, maupun lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dengan kemampuan dan karakter yang berbeda-beda (Indriastjario et al., 2018).

Permasalahan yang sering muncul di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas seperti jalur landai (*ramp*), petunjuk informasi yang jelas dan mudah dibaca, toilet khusus disabilitas, dan area tunggu yang mudah diakses. Tidak adanya sarana yang memadai sering kali menyulitkan penyandang disabilitas dalam melakukan perjalanan, yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Sejumlah fasilitas pelabuhan berada dalam kondisi kurang optimal sehingga memerlukan perbaikan dan peningkatan guna menjamin keselamatan serta kenyamanan penumpang (Hado et al., 2025). Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung memberikan pedoman teknis tentang bagaimana fasilitas umum harus menyediakan aksesibilitas bagi semua kalangan. Namun, implementasi standar ini di banyak pelabuhan daerah masih minim perhatian.

Di Kabupaten Sinjai, Pelabuhan Cappa Ujung merupakan salah satu pelabuhan penting yang melayani mobilitas masyarakat pesisir dan antarwilayah. Pelabuhan ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi simpul transportasi yang lebih modern dan inklusif. Namun demikian, berdasarkan observasi awal dan laporan dari beberapa pengguna, fasilitas yang tersedia di pelabuhan ini masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip desain universal dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Misalnya, tidak tersedianya jalur landai, penunjuk arah yang ramah tunanetra, serta minimnya fasilitas toilet atau ruang tunggu yang mudah diakses pengguna kursi roda. Keterbatasan aksesibilitas berimplikasi pada terhambatnya mobilitas serta partisipasi penyandang disabilitas dalam aktivitas sosial dan

ekonomi, sekaligus bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kondisi eksisting desain dan aksesibilitas di Pelabuhan Cappa Ujung untuk bahan evaluasi lanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala aksesibilitas fisik dan nonfisik di pelabuhan, mengevaluasi sejauh mana pelabuhan telah memenuhi standar inklusivitas, serta merumuskan rekomendasi perbaikan desain yang ramah disabilitas. Hasil kajian ini diharapkan memberikan pijakan bagi pemerintah daerah maupun pengelola pelabuhan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pelabuhan yang mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

2. METODE

Jenis Penelitian digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pelabuhan Cappa Ujung Kabuapten Sinjai. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku (Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teori desain universal sebagai dasar. Kerangka penilaian mencakup indikator aksesibilitas dari Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 dan prinsip-prinsip desain inklusif. Evaluasi dilakukan terhadap fasilitas pelabuhan mulai dari akses masuk, ruang tunggu, area boarding, toilet, hingga sistem informasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlokasi di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pelabuhan Cappa Ujung berperan sebagai fasilitas tambat kapal dari Pulau Sembilan serta kapal motor dari sejumlah pulau lainnya. Pengelolaan terhadap fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kapal motor di pelabuhan ini berada di bawah otoritas Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kabupaten Sinjai (Muhammad et al., 2024).

Hasil pengamatan terhadap pola pergerakan penumpang dan barang di Pelabuhan Cappa Ujung selama satu minggu memperlihatkan bahwa volume penumpang mencapai puncaknya pada hari kerja (Afdhal et al., 2023), dengan demikian penting untuk memperhatikan aksesibilitas untuk disabilitas mengingat peningkatan jumlah penumpang.

3.1 Analisa Eksisting

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh pelayanan publik. Hak tersebut meliputi: (a) tersedianya akomodasi yang layak dalam proses pelayanan publik yang dilaksanakan secara optimal, adil, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi; serta (b) tersedianya dukungan berupa pendampingan, layanan penerjemah, dan fasilitas yang mudah diakses di setiap unit layanan publik tanpa beban biaya tambahan (UU Nomor 8 Tahun 2016). Tabel 1 menunjukkan analisa eksisting terhadap kesesuaian berdasarkan peraturan dan desain universal.

Tabel 1. Analisa Eksisting Dengan Kesesuaian Berdasarkan Peraturan dan Desain Universal

Aspek	Eksisting	Analisa
Jalur Pejalan Kaki	Belum tersedia <i>guiding block</i> atau ramp di semua titik mulai dari pintu masuk area pelabuhan hingga kantor pelabuhan	Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, jalur pejalan kaki di fasilitas publik wajib menyediakan ramp dan <i>guiding block</i> untuk memfasilitasi pengguna kursi roda serta penyandang disabilitas netra. Dalam konteks desain universal, prinsip ' <i>Perceptible Information</i> ' dan ' <i>Equitable Use</i> ' tidak terpenuhi karena tidak adanya elemen pandu visual maupun kemudahan akses yang setara.
Toilet Umum	Belum tersedia ruang toilet khusus bagi pengguna kursi roda	Permen PUPR mewajibkan penyediaan toilet aksesibel, termasuk ruang gerak yang cukup, pegangan tangan (<i>grab bar</i>), dan pintu yang mudah dioperasikan. UU No. 8 Tahun 2016 juga menegaskan hak atas lingkungan tanpa hambatan. Prinsip desain universal yang dilanggar di sini adalah ' <i>Size and Space for Approach and Use</i> '.
Ruang Tunggu	Belum tersedia kursi prioritas dan informasi berbasis audio/visual	Permen PUPR menyarankan adanya ruang tunggu inklusif dengan fasilitas visual dan audio sebagai sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pengguna. Prinsip ' <i>Flexibility in Use</i> ' dan ' <i>Simple and Intuitive Use</i> ' dalam desain universal tidak diaplikasikan.
Petunjuk Informasi	Papan petunjuk tidak dilengkapi braille atau sistem audio.	Permen PUPR menyatakan bahwa informasi publik harus dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk melalui sistem taktil dan suara. Prinsip ' <i>Perceptible Information</i> ' tidak dipenuhi. UU No. 8 Tahun 2016 juga menjamin hak atas akses terhadap informasi.

Sejalan dengan Permenhub No. PM 98 Tahun 2017 tentang Aksesibilitas Pelayanan di Bidang Transportasi untuk Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, dimana tertuang fasilitas yang wajib tersedia seperti area tunggu khusus, informasi visual dan suara, serta jalur pemandu, ([Permen PUPR No. 14 Tahun 2017](#)) namun tidak ditemui pada Pelabuhan Cappa

Ujung. Sedangkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung merupakan implementasi teknis dari prinsip-prinsip universal design sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang secara detail mengatur ketentuan teknis penyediaan fasilitas aksesibilitas dalam bangunan gedung diantaranya adalah penyediaan toilet khusus, jalur landai, rambu-rambu dengan huruf braille dan lainnya yang dimana hal tersebut juga tidak ditemui pada Pelabuhan Cappa Ujung. Kedua aturan tersebut mengatur secara detail tentang ketentuan teknis penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sejumlah regulasi telah mengatur mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meskipun dalam praktiknya implementasi aturan tersebut masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kendati hak aksesibilitas tidak selalu dikategorikan sebagai kebutuhan yang mendesak, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengabaikannya (Lusiana et al., 2022). Meningkatkan kemudahan akses serta kualitas kenyamanan bagi pengguna dengan disabilitas, sehingga pelabuhan dapat berfungsi sebagai ruang publik yang lebih inklusif dan dapat digunakan secara setara oleh seluruh pengguna jasa (Cipta Indrashwara et al., 2025). Realitas kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada penyediaan aksesibilitas umum, seperti jembatan dan jalan raya. Orientasi tersebut sering dikaitkan dengan anggapan bahwa populasi penyandang disabilitas jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok masyarakat nondisabilitas. Pemerintah bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas hidup disabilitas dengan memperhatikan pelayanan sebagai bagian dari hak asasi manusia (Mastari, 2025).

Berdasarkan prinsip desain universal ditujukan untuk memastikan bahwa lingkungan, produk, dan sistem dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa harus dilakukan modifikasi atau perancangan khusus. Namun pada kenyataannya di Pelabuhan Cappa Ujung Kabupaten Sinjai belum diterapkan. Sebagai salah satu contoh perhatian sederhana pada prinsip *Size and Space for Approach and Use* yaitu menyediakan ruang yang cukup untuk pengguna kursi roda, alat bantu jalan serta jalur pejalan kaki khusus disabilitas yang belum tersedia. Adapun kesesuaian fasilitas dengan standar permen PUPR No.14 Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kesesuaian Fasilitas Pelabuhan Cappa Ujung terhadap Standar Aksesibilitas Penyandang disabilitas berdasarkan permen PUPR NO.14 Tahun 2017.

No	Fasilitas Aksesibilitas	Persyaratan Standar Permen PUPR No.14 Tahun 2017	Kondisi Eksisting	Kesesuaian
1	Jalur pejalan kaki	Bebas hambatan, permukaan rata, dan lebar minimal 120 cm	Jalur pejalan kaki bercampur dengan area umum dan parkir kendaraan	Tidak sesuai
2	Jalur landai	Kemiringan maksimal 1:12, dilengkapi handrail dan tidak licin	Tidak tersedia ramp baik pada akses utama maupun menuju dermaga	Tidak sesuai
3	Guiding block	Guiding blok sebagai pemandu tunanetra	Tidak terdapat guiding block	Tidak sesuai
4	Pintu masuk bangunan	Lebar bukaan minimal 90 cm dan mudah dioperasikan	Menggunakan pintu standar	Tidak sesuai
5	Loket pelayanan	Tinggi loket ramah kursi roda (≤ 80 cm)	Loket terlalu tinggi	Tidak sesuai
6	Ruang tunggu	Tersedia kursi prioritas dan ruang bagi kursi roda	Tidak terdapat ruang tunggu khusus disabilitas	Tidak sesuai
7	Toilet disabilitas	Ruang gerak cukup, pintu lebar, grab bar, floor rata	Toilet tidak ramah disabilitas	Tidak sesuai

8	Rambu dan signage	Informasi fisual kontas tinggi dan huruf braille	Rambu tanpa braille dan kontras terbatas	Tidak sesuai
9	Informasi audio dan visual	Informasi layanan berbasis visual dan suara	Informasi masih bersifat manual	Tidak sesuai
10	Area parkir disabilitas	Parkir khusus dekat pintu masuk bangunan	Tidak tersedia parkir khusus	Tidak sesuai
11	Akses ke dermaga	Jalur aman, rata, dan bebas tangga curam	Jalur sempit dan tidak rata	Tidak sesuai

Berdasarkan hasil kesesuaian pada Tabel 2, diketahui bahwa seluruh indikator fasilitas aksesibilitas di Pelabuhan Cappa Ujung Kabupaten Sinjai belum memenuhi ketentuan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan belum diterapkannya prinsip kemudahan, keselamatan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional. Ketidadaan fasilitas aksesibilitas tersebut berimplikasi langsung pada keterbatasan mobilitas, rendahnya tingkat kemandirian, serta potensi diskriminasi tidak langsung dalam pelayanan publik di sektor transportasi laut.

Pelabuhan Cappa Ujung sebagai pelabuhan penyeberangan rakyat memiliki tiga kelompok utama yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan operasional pelabuhan dan pelayanan penumpang. Ketiga kelompok fasilitas tersebut belum dirancang sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Fasilitas pokok, khususnya dermaga dan akses menuju area sandar kapal, telah tersedia secara fisik, tetapi jalur menuju dermaga masih bertangga, sempit, dan tanpa ramp, sehingga tidak memungkinkan penggunaan mandiri oleh penyandang disabilitas. Kondisi ini tidak memenuhi prinsip kemudahan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2017.

Fasilitas fungsional, seperti ruang tunggu, loket pelayanan, jalur sirkulasi, dan toilet umum, tersedia untuk melayani penumpang, namun belum dilengkapi fasilitas aksesibel, antara lain kursi prioritas, ruang bagi kursi roda, loket ramah disabilitas, serta toilet khusus dengan ruang gerak dan pegangan tangan. Akibatnya, fasilitas ini belum memenuhi prinsip *equitable use* dan *size and space for approach and use* dalam desain universal.

Fasilitas penunjang, meliputi area parkir, rambu informasi, sistem informasi keberangkatan, dan pelayanan petugas, masih bersifat konvensional. Tidak tersedia parkir khusus disabilitas, *signage Braille*, maupun informasi berbasis audio-visual, serta belum terdapat pelatihan khusus bagi petugas terkait pelayanan inklusif.

Secara keseluruhan, fasilitas Pelabuhan Cappa Ujung telah memenuhi fungsi operasional dasar, namun belum memenuhi standar aksesibilitas dan desain universal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan infrastruktur pelabuhan dan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan peningkatan desain dan pelayanan yang lebih inklusif.

Perlu dilakukan penyesuaian fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang tidak hanya mengacu pada regulasi teknis nasional tetapi juga pada prinsip-prinsip *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), khususnya Pasal 9 tentang *Accessibility*. CRPD menegaskan bahwa fasilitas publik harus menjamin akses setara, aman, mandiri, dan bermartabat bagi penyandang disabilitas. Adapun penyesuaian fasilitas pelabuhan berbasis CRPD dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penyesuaian fasilitas pelabuhan berbasis *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

Kelompok Fasilitas	Elemen utama	Kriteria penyesuaian CRPD	Bentuk penerapan yang diperlukan
Fasilitas pokok	Dermaga dan akses ke kapal	Akses fisik tanpa hambatan, aman, dan setara	Jalur landai (ramp), permukaan tidak licin, handrail, akses bebas tangga
	Jalur pergerakan penumpang	Mobilitas mandiri dan keselamatan	Jalur lebar, bebas hambatan, transisi ketinggian aman
Fasilitas fungsional	Ruang tunggu	Kesetaraan penggunaan dan kemandirian	Ruang kursi roda, kursi prioritas, sirkulasi bebas hambatan
	Loket pelayanan	Akses layanan tanpa diskriminasi	Loket rendah, sistem antrean inklusif
	Toilet	Hak atas fasilitas sanitasi yang layak	Toilet aksesibel (grab bar, ruang gerak cukup, pintu lebar)
Fasilitas penunjang	Area parkir	Kemudahan akses awal	Parkir khusus disabilitas dekat pintu masuk
	Rambu & signage	Akses informasi setara	Huruf besar, kontras tinggi, simbol universal dan braille
	Sistem informasi	Akses komunikasi inklusif	Informasi visual, audio dan taktil
	SDM Pelabuhan	Dukungan kelembagaan	Pelatihan petugas pelayanan ramah disabilitas

3.2 Hambatan yang Dirasakan Tanpa Fasilitas Disabilitas Pada Pelabuhan

3.2.1 Hambatan Mobilitas Fisik

Tidak adanya ramp, lift, atau jalur landai menyebabkan penyandang kursi roda atau yang menggunakan alat bantu jalan kesulitan bergerak. Ini sangat mempengaruhi akses dari area parkir, loket, ruang tunggu, hingga ke kapal. Selain itu jalur yang sempit atau tangga curam memperbesar risiko kecelakaan bagi pengguna disabilitas.

**Gambar 1.** Jalan menuju kantor Pelabuhan

Dari Gambar 1 terlihat bahwa tidak tersedia ramp untuk disabilitas serta kesulitan akses untuk sampai pada dermaga tanpa bantuan khusus.

3.2.2 Akses Fasilitas Tidak Memadai

Toilet yang tidak ramah disabilitas (pintu terlalu sempit, tanpa pegangan) membuat pengalaman di pelabuhan menjadi sangat tidak nyaman bahkan menjadi penghalang akses seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Ruang Tunggu, Locket dan Toilet

Ruang tunggu, loket, dan area umum tanpa fasilitas khusus (kursi prioritas, bantuan bagasi) mempersempit kenyamanan pengguna disabilitas.

3.2.3 Informasi Komunikasi Minim

Kurangnya petunjuk visual atau audio, serta peta aksesibilitas, dapat membuat penyandang disabilitas kesulitan menemukan fasilitas yang tepat dan merencanakan jalur secara mandiri.

3.2.4 Pelanggaran Hak dan Diskriminasi Tidak Langsung

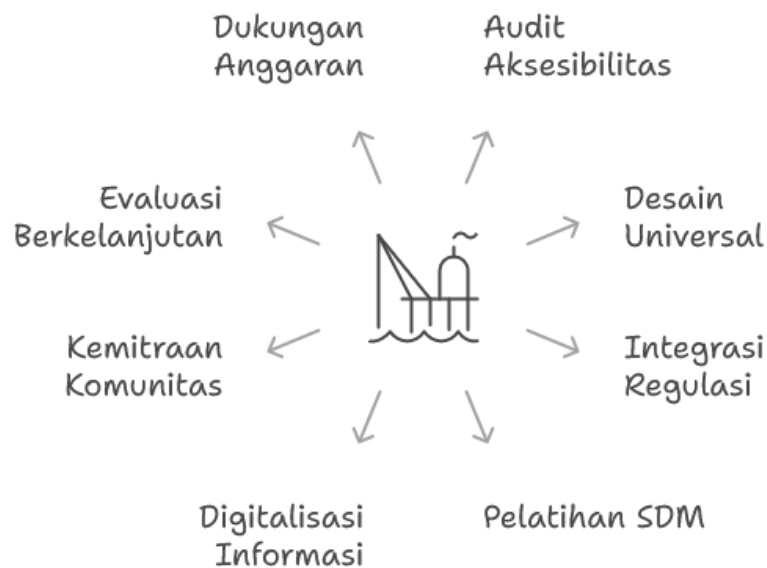
Kurangnya fasilitas bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas mobilitas dan pelayanan publik, karena transportasi laut harus menjamin inklusi bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian dampak yang dirasakan bagi pengguna jasa khususnya penyandang disabilitas disimpulkan dan dikelompokkan sebagai berikut pada Tabel 4.

Tabel 4. Dampak Utama bagi Pengguna Jasa Disabilitas Di Pelabuhan

Aspek	Implikasi
Mobilitas	Sulit akses, sering memerlukan bantuan penuh, risiko kecelakaan meningkat.
Kemandirian	Bergantung penuh pada pendamping; hilang privasi & kebebasan bergerak.
Kenyamanan perjalanan	Mengalami kelelahan, ketidaknyamanan fisik dan mental.
Rencana perjalanan	Sulit merencanakan jadwal tanpa informasi fasilitas yang jelas.
Kesetaraan layanan	Disabilitas menjadi pihak yang terpinggirkan dalam sistem pelayanan publik.

3.3 Strategi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Pelabuhan Cappa Ujung Kab. Sinjai

Dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas terhadap disabilitas bagi pengguna jasa pelabuhan untuk kenyamanan dan kelancaran penggunaan moda transportasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yang dimana hal tersebut tentunya membutuhkan partisipasi dan dorongan kuat dari pemerintah. Hal yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Strategi Aksesibilitas Pelabuhan

Peningkatan aksesibilitas dapat dilakukan dengan audit menyeluruh terhadap infrastruktur, fasilitas, dan layanan pelabuhan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Audit ini bertujuan mengidentifikasi hambatan fisik, komunikasi, dan pelayanan.

Mengimplementasikan 7 prinsip desain universal pada seluruh aspek bangunan dan fasilitas pelabuhan, termasuk:

1. Jalur landai dan bebas hambatan
2. Lift dan toilet aksesibel
3. Signage dengan huruf Braille dan kontras tinggi
4. Area tunggu dengan ruang bagi pengguna kursi roda

Selain itu, perlu adanya Integrasi Regulasi Aksesibilitas dalam Perencanaan Pelabuhan. Menjadikan regulasi aksesibilitas sebagai bagian dari standar minimum dalam perencanaan, pembangunan, dan revitalisasi pelabuhan, merujuk pada: UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, Permenhub No. PM 98 Tahun 2017 tentang Ketersediaan Aksesibilitas di Transportasi Umum. Penerapan terhadap regulasi tersebut perlu diperhatikan pada semua perencanaan dan pembangunan.

Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM Pelabuhan merupakan bentuk peningkatan kapasitas petugas pelabuhan melalui pelatihan pelayanan inklusif dan tanggap disabilitas, agar dapat memberikan bantuan yang sesuai bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan. Mengembangkan platform digital (website atau aplikasi) pelabuhan yang ramah disabilitas, seperti: fitur pembaca layar, peta aksesibilitas area Pelabuhan, layanan informasi berbasis teks dan audio.

Selain itu, perlunya kerjasama dengan kemitraan dan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi aksesibilitas untuk memastikan setiap

kebijakan berbasis kebutuhan nyata dan membentuk sistem monitoring berkala untuk mengevaluasi kinerja aksesibilitas pelabuhan, termasuk menyediakan kotak saran atau kanal pelaporan khusus bagi disabilitas.

Mendorong alokasi anggaran khusus untuk proyek peningkatan aksesibilitas dan memberikan insentif kepada operator pelabuhan yang memenuhi standar inklusif tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan aksesibilitas di pelabuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perbaikan dan penyediaan fasilitas difabel perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak terpisah dari sistem pelayanan pelabuhan secara keseluruhan. Pada fasilitas pokok, diperlukan penyediaan jalur landai, akses bebas hambatan menuju dermaga, dan sarana naik-turun kapal yang aman dan setara. Pada fasilitas fungsional, perlu dilakukan penyesuaian ruang tunggu, loket pelayanan, jalur sirkulasi, serta penyediaan toilet aksesibel agar dapat digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas.

Sementara itu, pada fasilitas penunjang, diperlukan penyediaan area parkir khusus difabel, rambu dan signage yang inklusif, sistem informasi berbasis visual dan audio, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan pelayanan ramah disabilitas. Implementasi rekomendasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan melakukan evaluasi aksesibilitas secara berkala.

Dengan demikian, Pelabuhan Cappa Ujung diharapkan dapat berkembang menjadi fasilitas transportasi laut yang inklusif, aman, dan berkeadilan, serta selaras dengan komitmen nasional dan internasional dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perencanaan yang inklusif tidak dapat dilepaskan dari peran serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keputusan yang diambil bersifat adil dan representatif (Rochmanu & Safeyah, 2025). Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku guna memastikan adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pemenuhan hak-hak penumpang penyandang disabilitas pada sektor transportasi laut dapat terlaksana secara optimal (Dahlan et al., 2025).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi eksisting Pelabuhan Cappa Ujung, dapat disimpulkan bahwa pelabuhan ini belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, dan Permenhub No. PM 98 Tahun 2017. Fasilitas penting seperti jalur landai, toilet khusus disabilitas, signage dengan huruf *braille*, serta area tunggu inklusif masih belum tersedia atau belum optimal. Ketiadaan fasilitas aksesibilitas ini menyebabkan berbagai hambatan, baik dari segi mobilitas, kemandirian, kenyamanan, maupun partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas. Pelayanan publik di pelabuhan menjadi tidak setara dan berpotensi melanggar hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Strategi peningkatan aksesibilitas di Pelabuhan Cappa Ujung meliputi pelaksanaan audit aksesibilitas menyeluruh, penerapan prinsip desain universal, penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan pelayanan inklusif, integrasi regulasi ke dalam perencanaan pelabuhan, dan pengembangan sarana informasi digital yang ramah disabilitas. Kolaborasi dengan komunitas disabilitas serta alokasi anggaran khusus juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelabuhan yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Perbaikan dan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem pelayanan pelabuhan secara keseluruhan, mencakup fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang, guna menjamin

kemudahan, kemandirian, keselamatan, dan kesetaraan akses. Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, pelibatan pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala, Pelabuhan Cappa Ujung berpotensi berkembang menjadi pelabuhan yang inklusif, aman, dan berkeadilan, serta selaras dengan komitmen nasional dan internasional dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ortúzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (2011). *Modelling transport* (4th ed.). Wiley.
- Budiyanto, M. A., Huzaifi, M. H., & Sirait, S. J. (2019). *Estimating of CO₂ emissions in a container port based on modality movement in the terminal area. International Journal of Technology*, 10(8), 1618-1625. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i8.3508>
- Akbar, A. F., & Wibisono, R. E. (2023). Optimalisasi Angkutan Bus Kota Surabaya Berdasarkan Kesesuaian Standar Pelayanan Minimal Menggunakan Metode Important Performance Analysis (IPA), Studi Kasus: Bus Koridor F, Trayek Terminal Purabaya-Jalan. Rajawali via Jalan Diponegoro. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 1(2 (Agustus)), 234-248. <https://doi.org/10.26740/mitrans.v1n2.p234-248>
- Naima, S. P., Wijayanti, W., & Indriastjario, I. (2018). Kajian penerapan prinsip desain universal pada museum (Studi kasus: Museum Geologi Bandung). *MODUL: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 83–89. <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.83-89>
- Rochmanu, A. W., & Safeyah, M. (2025). *Kajian penerapan arsitektur universal pada Taman Kebon Ratu yang inklusif. Jurnal Arsitektur ARCADE*, 9(2), 165–169. <https://doi.org/10.31848/arcade.v9i2.3922>
- Esfandfar, E., Hussaini Wahab, M., & Che Amat, R. (2018). *Universal design in urban public spaces for people with disability: Case study of Tehran, Iran. Planning Malaysia Journal*, 16(5). <https://doi.org/10.21837/pm.v16i5.421>
- Indrashwara, D. C., Tapa, I. G. F. S., Kumara, I. N. I., & Yasa, P. A. (2025). ANALISIS DESAIN JALUR KHUSUS BAGI DISABILITAS TUNANETRA DI PELABUHAN SANUR DENGAN PENGGUNAAN UBIN TAKTIL. *Jurnal Dharma Agung*, 33(1), 86-94. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5333>.
- Dahlan, M. F., Irwanto, H. T., & Kadir, N. K. (2025). Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut. *UNES Law Review*, 7(3), 1212-1220. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2408>
- Sulistyo, G. A., Satyadharma, M., & Nang, S. F. (2025). EVALUASI KEPUASAN PENUMPANG PADA PELAYANAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN AMOLENGO. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 199-207.
- Khoir, V. I. M. (2024). Menuju Poros maritim Dunia: Mewujudkan Potensi Maritim Untuk Ekonomi Indonesia Yang Inklusif dan berkelanjutan. *waqafilmunusantara. com*.
- Azizah, R. N. (2022). REDESAIN PELABUHAN ASDP KETAPANG BANYUWANGI DENGAN PENDEKATAN DESAIN INKLUSIF. *Jurnal Poster Pirata Syandana*, 3(2).
- Anjani, A. N. (2021). Evaluasi penerapan konsep universal design pada fasilitas transportasi publik. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 23(1), 45–54.

- Muhammad, S., Kamal, M., & Abbas, I. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 408-422.
- Afdhal, F., Syarkawi, M. T., Alifuddin, A., & Zaifuddin, Z. (2023). Evaluasi Pola Pergerakan Penumpang dan Barang dengan Moda Transportasi Laut. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil*, 5(1), 51-62.
- Mastari, T. K. (2025). Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. *Muhammadiyah Law Review*, 9(1), 1–10.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Aksesibilitas Pelayanan di Bidang Transportasi untuk Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.
- United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). United Nations.